

Pembaruan Hukum Islam dalam Perspektif Ijtihad Imam al-Syafi'i: Analisis Transformasi Qaul Qadim dan Qaul Jadid terhadap Dinamika Perubahan Sosial

Armaya Azmi

Pendidikan Tinggi Kader Ulama MUI Binjai, Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jalan Olabraga Nomor 3, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, Indonesia.

Email : armayaazmi@gmail.com

Abstract: The dynamic development of society has generated various emerging legal issues that require continuous renewal within Islamic legal thought. In this context, Imam al-Shafi'i's *ijtihad* through the transformation from *qaul qadim* to *qaul jadid* represents a significant model of Islamic legal reform, demonstrating that *fiqh* is not a static body of law but is capable of reformulation in response to social, cultural, political, and intellectual changes while maintaining the authority of the Qur'an and Sunnah as the primary sources of Islamic law. Although studies on *qaul qadim* and *qaul jadid* have been widely conducted, most remain descriptive and historical, with limited attention given to their epistemological significance and their relevance to contemporary Islamic legal reform, particularly within the Indonesian legal context. This study aims to analyze the transformation of Imam al-Shafi'i's legal reasoning, identify the factors underlying his revision of legal opinions, and examine its implications for contemporary Islamic legal development. This normative legal research employs conceptual, historical, and *usul al-fiqh* approaches. Data were collected through library research using Imam al-Shafi'i's primary works, classical Islamic legal literature, and recent national and international scholarly publications, which were analyzed using qualitative descriptive methods. The findings reveal that the transition from *qaul qadim* to *qaul jadid* should not be understood as inconsistency but rather as evidence of methodological flexibility in Islamic legal reasoning that accommodates stronger textual evidence, changing social realities, local customs, and public interest (*maslahah*) within the framework of Islamic legal methodology. This study argues that Islamic legal reform should integrate textual authority, methodological rigor, and contextual awareness. It contributes theoretically by reaffirming that legal renewal is an inherent epistemological process within the Islamic legal tradition and offers practical implications for the development of

Indonesian Islamic law in addressing contemporary societal changes while preserving its normative legitimacy.

Keywords: Islamic Legal Reform; Ijtihad; Imam al-Shafi'i; *Qaul Qadim*; *Qaul Jadid*; Social Change.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi, digitalisasi, serta semakin kompleksnya hubungan hukum telah menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak seluruhnya dapat dijawab secara eksplisit oleh nash. Kondisi tersebut menjadikan pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*) sebagai suatu keniscayaan agar hukum Islam tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai pedoman normatif sekaligus instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ushul fikih, pembaruan hukum bukan dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip syariat yang bersifat *qaṭ'ī*, melainkan melakukan rekonstruksi terhadap hasil ijtihad yang bersifat *ẓannī* agar tetap relevan dengan perubahan ruang, waktu, dan kondisi sosial masyarakat.¹

Kesadaran mengenai pentingnya dinamika hukum Islam sesungguhnya telah berkembang sejak masa klasik. Kaidah fikih *lā yunkaru taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah* menunjukkan bahwa perubahan hukum sebagai hasil ijtihad merupakan konsekuensi logis dari perubahan realitas sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.² Kaidah tersebut menegaskan bahwa fleksibilitas merupakan karakter inheren dalam fikih, sehingga produk hukum Islam tidak dapat diposisikan sebagai norma yang bersifat absolut sebagaimana al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam harus dipahami sebagai bagian dari dinamika epistemologi fikih, bukan sebagai bentuk penyimpangan terhadap ajaran Islam.

Secara historis, praktik pembaruan hukum telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat. Berbagai kebijakan hukum yang diambil oleh Umar ibn al-Khattab, seperti penangguhan pelaksanaan hukuman potong tangan pada masa paceklik, penghentian distribusi zakat kepada kelompok muallaf, serta kebijakan administrasi pertanahan di wilayah taklukan, menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam selalu mempertimbangkan dimensi kemaslahatan, perubahan sosial, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Praktik tersebut menjadi

¹ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge University Press, 2001); Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), h. 489-510.

² Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Wa Taḥqiqatuhā Fī al-Madhabih al-Arba'ah* (Dār al-Fikr, 2006), h. 353.

landasan historis bahwa ijtihad memiliki ruang untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan legitimasi nash.

Dalam perkembangan mazhab fikih, salah satu contoh paling representatif mengenai dinamika pembaruan hukum Islam dapat ditemukan pada pemikiran Imam al-Syafi'i. Perubahan sejumlah fatwa beliau ketika berpindah dari Irak ke Mesir melahirkan dua konstruksi pemikiran yang dikenal sebagai qaul qadim dan qaul jadid. Pergeseran tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh bertambahnya kapasitas intelektual Imam al-Syafi'i, tetapi juga oleh perubahan lingkungan sosial, tradisi masyarakat, kondisi politik, kualitas periwayatan hadis, serta perkembangan metodologi istinbāṭ hukum. Dengan demikian, qaul qadim dan qaul jadid bukan sekadar menunjukkan adanya dua pendapat yang berbeda, melainkan menggambarkan proses epistemologis dalam membangun hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan realitas sosial.³

Fenomena tersebut memiliki relevansi yang semakin kuat dalam konteks hukum Islam kontemporer. Perkembangan teknologi digital, ekonomi syariah, kecerdasan buatan (artificial intelligence), transaksi elektronik, fintech syariah, rekayasa genetika, hingga persoalan lingkungan hidup telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Kondisi ini menuntut pengembangan metodologi ijtihad yang tidak hanya berorientasi pada pendekatan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi *maqāṣid al-syari'ah*, kemaslahatan, perubahan sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengalaman intelektual Imam al-Syafi'i melalui transformasi qaul qadim dan qaul jadid menjadi salah satu model metodologis yang penting untuk dikaji kembali dalam rangka merumuskan paradigma pembaruan hukum Islam yang kontekstual.

Kajian mengenai *qaul qadim* dan *qaul jadid* sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya memfokuskan pembahasan pada aspek sejarah kehidupan Imam al-Syafi'i, perbedaan pendapat fikih antara dua periode pemikirannya, maupun perkembangan mazhab Syafi'i setelah wafatnya beliau. Sebagian penelitian juga mengkaji faktor geografis dan sosiologis yang memengaruhi perubahan fatwa Imam al-Syafi'i. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat deskriptif-historis dan belum memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai hubungan antara perubahan metodologi ijtihad Imam al-Syafi'i dengan teori pembaruan hukum Islam kontemporer, *maqāṣid al-syari'ah*, serta relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia.⁴

³ Ahmad Nahrawi, *Al-Imām al-Syāfi'ī Fi Madhhabayhi al-Qadīm Wa al-Jadīd* (Dār al-Ma'ārif, 1988); Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Citapustaka Media, 2013), h. 76-89.

⁴ lihat misalnya M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi* (Titian Ilahi Press, 1998, 1998); Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008); Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (Routledge, 2006); serta beberapa artikel pada *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, *Mazabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, dan *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*.

Di sisi lain, perkembangan penelitian hukum Islam kontemporer menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat untuk menempatkan fikih sebagai produk pemikiran yang bersifat dinamis dan kontekstual. Kajian yang dilakukan oleh Wael B. Hallaq, Jasser Auda, Abdullah Saeed, Mohammad Hashim Kamali, serta sejumlah akademisi Indonesia memperlihatkan bahwa pembaruan hukum Islam harus dipahami melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan teks, konteks, maqāṣid al-syarī'ah, dan realitas sosial. Akan tetapi, hubungan antara paradigma tersebut dengan metodologi ijtihad Imam al-Syafi'i melalui qaul qadim dan qaul jadid masih relatif jarang dibahas secara mendalam, padahal keduanya memiliki keterkaitan epistemologis yang sangat kuat.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu tersebut, terdapat *research gap* yang menunjukkan bahwa kajian mengenai qaul qadim dan qaul jadid masih didominasi oleh pendekatan historis dan biografis, sementara analisis mengenai transformasi metodologi ijtihad Imam al-Syafi'i sebagai model pembaruan hukum Islam yang relevan bagi perkembangan hukum Islam modern masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan perubahan fatwa Imam al-Syafi'i dengan teori perubahan hukum, maqāṣid al-syarī'ah, ushul fikih, dan dinamika legislasi hukum Islam di Indonesia secara integratif.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan **novelty** berupa analisis terhadap qaul qadim dan qaul jadid tidak hanya sebagai perubahan pendapat fikih, tetapi sebagai representasi transformasi epistemologi ijtihad yang memperlihatkan keseimbangan antara otoritas nash, metodologi ushul fikih, serta perubahan realitas sosial. Melalui perspektif tersebut, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam bukanlah bentuk dekonstruksi terhadap syariat, melainkan proses rekonstruksi metodologis yang bertujuan menjaga relevansi hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat tanpa menghilangkan legitimasi normatifnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis transformasi metodologi ijtihad Imam al-Syafi'i dalam qaul qadim dan qaul jadid; (2) mengidentifikasi faktor-faktor epistemologis, sosiologis, dan historis yang melatarbelakangi perubahan fatwa tersebut; serta (3) menjelaskan relevansi metodologi ijtihad Imam al-Syafi'i terhadap paradigma pembaruan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ushul fikih dan pembaruan hukum Islam, sekaligus menjadi pijakan konseptual dalam merespons berbagai persoalan hukum yang terus berkembang pada era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan

historis (*historical approach*), dan pendekatan ushul fikih (*uṣūl al-fiqh approach*). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis transformasi pemikiran hukum Imam al-Syafi'i dalam *qaul qadim* dan *qaul jadid*, serta mengkaji keterkaitannya dengan konsep pembaruan hukum Islam di tengah dinamika perubahan sosial.⁵

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa karya-karya Imam al-Syafi'i, khususnya *Al-Risālah* dan *Al-Umm*, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang membahas ijtihad, ushul fikih, maqāṣid al-syari'ah, dan pembaruan hukum Islam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui interpretasi sistematis terhadap berbagai sumber hukum sehingga diperoleh konstruksi argumentasi yang komprehensif mengenai perubahan metodologi ijtihad Imam al-Syafi'i dan relevansinya terhadap pembaruan hukum Islam kontemporer.⁶

Pembahasan

Dinamika Intelektual Imam al-Syafi'i dan Pembentukan Paradigma Ijtihad

Pembentukan metodologi ijtihad Imam al-Syafi'i tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan biografis, melainkan harus ditempatkan dalam konteks perkembangan intelektual dunia Islam pada abad ke-2 Hijriah. Periode tersebut merupakan fase penting dalam sejarah pembentukan mazhab fikih yang ditandai dengan berkembangnya kodifikasi hadis, lahirnya berbagai mazhab hukum, serta meningkatnya perdebatan mengenai metode istinbāṭ hukum. Dalam konteks tersebut, Imam al-Syafi'i tampil sebagai tokoh yang berhasil melakukan sintesis antara tradisi *abl al-ḥadīth* di Hijaz dan *abl al-ra'y* di Irak sehingga melahirkan paradigma baru dalam metodologi hukum Islam yang kemudian menjadi fondasi disiplin ushul fikih.⁷

Imam al-Syafi'i lahir pada tahun 150 H di Gaza, Palestina, dan memiliki garis keturunan Quraisy yang bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada jalur Abd Manaf. Setelah ayahnya wafat, beliau dibawa ibunya ke Makkah untuk memperoleh pendidikan keagamaan sekaligus menjaga nasab keluarganya. Sejak usia muda beliau telah menghafal al-Qur'an, menguasai bahasa Arab, sastra, syair, dan hadis. Penguasaan terhadap berbagai disiplin ilmu tersebut menjadi fondasi utama dalam membentuk kemampuan analisis hukum yang kemudian berkembang melalui proses pendidikan yang panjang.⁸

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4 (Kencana, 2008). 133-204

⁶ *Al-Risālah*, *Tabāiq Ahmad Mubammad Syakir* (Maktabah al-Halabi, 1940); Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge University Press, 1997), h 121-145.

⁷ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*; Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 1-28.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syāfi'i: Ḥayātuhu Wa 'Aṣrūhu Wa Ārā'uhu Wa Fiqhuhu* (Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997); Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, h. 54-60.

Perjalanan intelektual Imam al-Syafi'i memperlihatkan bahwa pembentukan metodologi ijtihad berlangsung melalui proses dialog ilmiah dengan berbagai tradisi pemikiran Islam. Di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik bin Anas dan mempelajari *Al-Muwatta'*, sehingga memperoleh pengaruh kuat dari tradisi *ahl al-hadith* yang menempatkan hadis sebagai sumber utama dalam penetapan hukum. Dari tradisi ini Imam al-Syafi'i mengembangkan prinsip bahwa hadis sahih memiliki kedudukan yang mengikat sebagai hujjah setelah al-Qur'an dan tidak dapat ditinggalkan hanya karena pertimbangan rasional semata.⁹

Perjalanan berikutnya menuju Irak mempertemukannya dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, terutama Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani. Lingkungan akademik Irak memperkenalkan tradisi *ahl al-ra'y* yang berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan sosial serta terbatasnya transmisi hadis dibandingkan wilayah Hijaz. Interaksi intelektual tersebut memperluas wawasan Imam al-Syafi'i mengenai penggunaan qiyas dan penalaran rasional dalam proses istinbāḥ hukum, sekaligus mendorongnya untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kelebihan maupun keterbatasan masing-masing pendekatan.¹⁰

Sintesis antara dua tradisi keilmuan tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan pemikiran Imam al-Syafi'i. Beliau tidak menerima secara mutlak metode *ahl al-hadith* maupun *ahl al-ra'y*, tetapi membangun metodologi baru yang menempatkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama hukum, diikuti ijma' dan qiyas sebagai instrumen rasional yang dikendalikan oleh kaidah-kaidah ushul fikih. Formulasi metodologis tersebut kemudian dikodifikasikan secara sistematis dalam *Al-Risalah*, yang oleh banyak sarjana dipandang sebagai karya pertama yang meletakkan dasar-dasar ilmu ushul fikih sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri.¹¹

Keistimewaan metodologi Imam al-Syafi'i terletak pada kemampuannya menyeimbangkan otoritas teks (*naṣṣ*) dengan rasionalitas hukum. Menurut Wael B. Hallaq, kodifikasi ushul fikih oleh Imam al-Syafi'i merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Islam karena berhasil membangun hubungan yang sistematis antara wahyu, metode interpretasi, dan aktivitas ijtihad. Melalui kerangka tersebut, aktivitas penalaran hukum tidak lagi bersifat bebas, tetapi berada dalam batasan metodologis yang jelas sehingga menghasilkan kepastian sekaligus fleksibilitas hukum.¹²

Perkembangan intelektual Imam al-Syafi'i mencapai puncaknya ketika beliau berpindah dari Irak menuju Mesir. Perpindahan tersebut tidak hanya mempertemukannya dengan lingkungan sosial yang berbeda, tetapi juga memperluas

⁹ Imam Malik, *Al-Muwatta'* (Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.); Ahmad Nahrawi, *Al-Imām al-Syafi'i Fi Madhhabayhi al-Qadim Wa al-Jadid*, h. 52-65.

¹⁰ Ahmad Nahrawi, *Al-Imām al-Syafi'i Fi Madhhabayhi al-Qadim Wa al-Jadid*; Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (UIN Malang Press, 2008), h. 70-83.

¹¹ Imam Syafi'i, *Al-Risalah*, *Tabḥiq Ahmad Mubammad Syakir*; Joseph E. Lowry, *Early Islamic Legal Theory: The Risala of Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i* (Brill, 2007).

¹² Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 31-49.

akses terhadap periwayatan hadis, tradisi keilmuan lokal, dan karakter masyarakat yang memiliki corak budaya berbeda dari Irak. Kondisi ini mendorong beliau melakukan evaluasi terhadap sejumlah fatwa yang pernah dikemukakan sebelumnya sehingga lahirlah *qaul jadid* sebagai hasil penyempurnaan metodologi ijtihadnya. Oleh karena itu, perubahan dari *qaul qadim* menuju *qaul jadid* tidak dapat dipahami sebagai inkonsistensi pemikiran, melainkan sebagai bentuk keterbukaan ilmiah terhadap perkembangan dalil, perubahan realitas sosial, dan kematangan metodologi istinbāṭ hukum.¹³

Dalam perspektif pembaruan hukum Islam kontemporer, dinamika intelektual Imam al-Syafi'i menunjukkan bahwa produk fikih pada hakikatnya merupakan hasil dialektika antara otoritas wahyu, metodologi ijtihad, dan realitas sosial yang senantiasa berkembang. Pengalaman intelektual tersebut memberikan pelajaran bahwa pembaruan hukum Islam tidak identik dengan perubahan terhadap prinsip-prinsip syariat, tetapi merupakan proses rekonstruksi pemikiran hukum agar tetap mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam berbagai perubahan zaman. Dengan demikian, transformasi metodologi Imam al-Syafi'i menjadi salah satu model epistemologis yang relevan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, termasuk dalam konteks pembentukan hukum Islam di Indonesia.¹⁴

Transformasi *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*: Analisis Historis, Epistemologis, dan Sosiologis

Transformasi pemikiran Imam al-Syafi'i dari *qaul qadim* menuju *qaul jadid* merupakan salah satu fenomena paling penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian pendapat mengenai persoalan-persoalan fikih tertentu, melainkan mencerminkan evolusi metodologi ijtihad yang dibangun melalui proses pengkajian ulang terhadap dalil, realitas sosial, serta perkembangan intelektual yang dialami Imam al-Syafi'i selama perjalanannya. Oleh karena itu, *qaul qadim* dan *qaul jadid* tidak dapat dipahami sebagai dua mazhab yang berbeda, melainkan sebagai dua fase perkembangan metodologi istinbāṭ hukum dalam satu konstruksi pemikiran yang sama.¹⁵

Dalam literatur mazhab Syafi'i, *qaul qadim* merujuk pada seluruh pendapat hukum yang dikemukakan Imam al-Syafi'i ketika menetap di Irak sekitar tahun 195–199 H. Pendapat-pendapat tersebut sebagian besar terdokumentasikan dalam kitab *Al-Hujjah* dan diriwayatkan oleh murid-murid beliau di Baghdad, seperti Ahmad bin

¹³ Ahmad Nahrawi, *Al-Imām al-Syāfi'ī Fī Madhhabayhi al-Qadīm Wa al-Jadīd*; M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*, h. 105-112.

¹⁴ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide* (IIIT, 2008), h. 12-28.

¹⁵ Ahmad Nahrawi, *Al-Imām al-Syāfi'ī Fī Madhhabayhi al-Qadīm Wa al-Jadīd*; Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, 76-89.

Hanbal, Abu Tsaur, dan al-Za'farani. Adapun *qaul jadid* merupakan kumpulan pendapat hukum yang dikembangkan setelah beliau berpindah ke Mesir pada tahun 199 H hingga wafatnya pada tahun 204 H. Pendapat-pendapat baru tersebut kemudian menjadi dasar utama mazhab Syafi'i sebagaimana tertuang dalam karya monumentalnya, *Al-Umm* dan revisi *Al-Risalah*.¹⁶

Pergeseran tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil akumulasi pengalaman intelektual Imam al-Syafi'i. Selama berada di Irak, beliau berinteraksi dengan tradisi hukum yang berkembang di lingkungan *abl al-ra'y*, sedangkan ketika menetap di Mesir beliau menemukan karakter masyarakat yang berbeda, tradisi periwayatan hadis yang lebih luas, serta persoalan-persoalan hukum yang tidak sepenuhnya sama dengan kondisi di Irak. Perubahan lingkungan sosial tersebut mendorong Imam al-Syafi'i melakukan evaluasi terhadap sejumlah pendapat yang pernah dirumuskan sebelumnya. Dengan kata lain, perubahan fatwa bukan disebabkan oleh inkonsistensi berpikir, tetapi merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya pengetahuan dan berubahnya konteks sosial yang dihadapi.¹⁷

Dari perspektif epistemologi hukum Islam, perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses ijtihad bersifat dinamis dan terbuka terhadap kritik ilmiah. Imam al-Syafi'i tidak memandang hasil ijtihad sebagai kebenaran absolut, tetapi sebagai produk pemahaman manusia terhadap nash yang selalu terbuka untuk dikaji ulang apabila ditemukan dalil yang lebih kuat atau kondisi sosial yang menuntut reinterpretasi hukum. Sikap demikian memperlihatkan etika intelektual yang sangat tinggi karena seorang mujtahid tidak terikat pada pendapatnya sendiri apabila terdapat argumentasi yang lebih kuat secara metodologis.¹⁸

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip ushul fikih yang membedakan antara syariat (*al-syar'ah*) sebagai wahyu ilahi yang bersifat tetap dan fikih sebagai hasil pemahaman manusia yang bersifat dinamis. Wael B. Hallaq menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah justru ditandai oleh kemampuan para mujtahid melakukan penyesuaian terhadap perubahan masyarakat melalui instrumen metodologis yang telah disepakati dalam ushul fikih. Oleh karena itu, perubahan fatwa tidak dipandang sebagai penyimpangan terhadap syariat, melainkan sebagai mekanisme internal yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman.¹⁹

Selain perkembangan intelektual, faktor sosiologis juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan *qaul qadim* menjadi *qaul jadid*. Masyarakat Irak dikenal sebagai masyarakat urban yang memiliki tingkat mobilitas sosial tinggi, aktivitas perdagangan yang kompleks, serta keragaman etnis yang lebih besar dibandingkan masyarakat Hijaz. Kompleksitas tersebut mendorong berkembangnya

¹⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm* (Dār al-Ma'rifah, 2000); Joseph E. Lowry, *Early Islamic Legal Theory: The Risala of Muhammad Ibn Idris al-Shafi'i*, h. 25-49.

¹⁷ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, h. 128-147.

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 469-492.

¹⁹ Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, h. 1-32.

penggunaan qiyas dan *ra'y* dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang belum ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam hadis. Sebaliknya, masyarakat Mesir memiliki karakter sosial yang berbeda, baik dari aspek adat istiadat, struktur ekonomi, maupun tradisi keagamaan. Perbedaan konteks tersebut menyebabkan sebagian fatwa yang relevan di Irak tidak lagi sepenuhnya sesuai diterapkan di Mesir.²⁰

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum selalu berinteraksi dengan realitas masyarakat. Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*living law*) berkembang melalui praktik sosial yang berlangsung di tengah masyarakat, sedangkan Roscoe Pound memandang hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Meskipun kedua teori tersebut lahir dalam tradisi hukum modern, substansinya memiliki titik temu dengan praktik ijtihad Imam al-Syafi'i yang mempertimbangkan perubahan kondisi sosial tanpa mengabaikan otoritas nash. Dengan demikian, transformasi *qaul qadim* dan *qaul jadid* dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi metodologis terhadap dinamika masyarakat, bukan perubahan terhadap prinsip-prinsip dasar syariat.²¹

Aspek lain yang turut memengaruhi perubahan pendapat Imam al-Syafi'i adalah perkembangan kualitas periwayatan hadis. Selama berada di Mesir, beliau memperoleh akses terhadap sejumlah hadis yang sebelumnya belum diterima ketika berada di Irak. Dalam metodologi ushul fikih Imam al-Syafi'i, hadis sahih memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam proses istinbāṭ hukum. Oleh sebab itu, apabila ditemukan hadis yang lebih kuat atau lebih autentik, maka pendapat yang sebelumnya dibangun berdasarkan qiyas atau riwayat yang lebih lemah dapat ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan fatwa sering kali merupakan konsekuensi metodologis dari bertambahnya kualitas informasi hukum yang tersedia, bukan semata-mata akibat perubahan lingkungan sosial.²²

Perubahan tersebut juga memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara teks (*nash*) dan konteks (*al-wāqi'*) dalam proses pembentukan hukum Islam. Imam al-Syafi'i tetap menempatkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi, namun beliau menyadari bahwa penerapan hukum memerlukan pemahaman yang tepat terhadap kondisi masyarakat. Dengan demikian, teks dan konteks bukan merupakan dua unsur yang saling bertentangan, melainkan dua dimensi yang harus dipertimbangkan secara proporsional dalam aktivitas ijtihad. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi salah satu karakter utama metodologi hukum Imam al-Syafi'i dan membedakannya dari pendekatan yang terlalu tekstual maupun terlalu rasional.²³

Apabila dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, perubahan dari *qaul qadim* menuju *qaul jadid* mencerminkan upaya menjaga tujuan-tujuan pokok syariat

²⁰ Ahmad Nahrawi, *Al-Imām al-Syafi'i Fi Madhhabayhi al-Qadim Wa al-Jadid*, 444-452.

²¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Harvard University Press, 1936); Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (Yale University Press, 1922).

²² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, h. 173-201.

²³ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, h. 115-132.

(*maqāṣid*) dalam situasi sosial yang berbeda. Meskipun teori *maqāṣid* belum diformulasikan secara sistematis pada masa Imam al-Syafi'i sebagaimana dikembangkan kemudian oleh Imam al-Syatibi, substansi pemikirannya telah menunjukkan orientasi terhadap perlindungan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāṣid*). Oleh karena itu, perubahan pendapat Imam al-Syafi'i tidak boleh dipahami sebagai perubahan terhadap nilai-nilai syariat, melainkan sebagai perubahan strategi metodologis untuk mewujudkan tujuan syariat secara lebih efektif sesuai dengan kondisi masyarakat.²⁴

Transformasi *qaul qadim* dan *qaul jadid* pada akhirnya memberikan pelajaran penting bagi pengembangan hukum Islam kontemporer. Dinamika masyarakat modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital, ekonomi syariah, kecerdasan buatan, rekayasa biomedis, dan berbagai persoalan transnasional memerlukan metodologi ijtihad yang mampu mengintegrasikan otoritas nash dengan pembacaan terhadap realitas sosial. Pengalaman intelektual Imam al-Syafi'i menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam tidak harus dilakukan melalui dekonstruksi terhadap tradisi fikih, tetapi dapat dibangun melalui penguatan metodologi ushul fikih yang adaptif, kritis, dan tetap berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, *qaul qadim* dan *qaul jadid* bukan sekadar warisan sejarah mazhab Syafi'i, melainkan paradigma epistemologis yang tetap relevan sebagai model pembaruan hukum Islam pada era kontemporer.

Relevansi Transformasi *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* terhadap Paradigma Pembaruan Hukum Islam Kontemporer

Perkembangan masyarakat modern telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, globalisasi ekonomi, serta perubahan struktur sosial. Fenomena tersebut menuntut adanya paradigma hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan otoritas nash, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif dalam merespons perubahan sosial secara bertanggung jawab. Dalam konteks inilah transformasi *qaul qadim* dan *qaul jadid* Imam al-Syafi'i memperoleh relevansi yang sangat kuat sebagai model pembaruan hukum Islam yang dibangun melalui metodologi ijtihad yang sistematis, bukan melalui perubahan terhadap prinsip-prinsip dasar syariat.²⁵

Kajian kontemporer mengenai pembaruan hukum Islam menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada kekurangan sumber hukum Islam, melainkan pada bagaimana metodologi *istinbāṭ* mampu menjembatani hubungan

²⁴ Imam Syātibi, *Al-Muawafaqāt Fi Uṣūl al-Abkām*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 8-15.

²⁵ M. Atho Mudzhar, "Islamic Legal Thought and the Challenges of Modern Society," *Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 327-49; Noorhaidi Hasan, "The Making of Public Islam 25, No. 1 (2018): 1-18," *Studia Islamika* 25, no. 1 (2018): 1-18.

antara teks keagamaan dengan realitas sosial yang terus berkembang. Mohammad Hashim Kamali menjelaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam sesungguhnya terletak pada mekanisme ijtihad yang memungkinkan reinterpretasi terhadap persoalan-persoalan baru tanpa menghilangkan otoritas al-Qur'an dan al-Sunnah.²⁶ Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa metodologi yang dikembangkan Imam al-Syafi'i melalui revisi sejumlah pendapatnya merupakan manifestasi nyata dari prinsip fleksibilitas hukum Islam yang tetap berada dalam koridor ushul fikih.

Secara epistemologis, perubahan dari *qaul qadim* menuju *qaul jadid* memperlihatkan bahwa hasil ijtihad bukanlah produk hukum yang bersifat final dan absolut. Yang bersifat absolut adalah syariat sebagai wahyu ilahi, sedangkan fikih merupakan hasil pemahaman manusia yang senantiasa terbuka terhadap evaluasi ilmiah apabila ditemukan dalil yang lebih kuat atau perubahan kondisi sosial yang memengaruhi penerapan hukum. Distingsi antara syariat dan fikih tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam pemikiran hukum Islam modern karena memberikan ruang bagi pembaruan tanpa harus mempertentangkannya dengan prinsip-prinsip normatif agama.²⁷

Perspektif tersebut semakin berkembang melalui teori sistem (*systems approach*) yang dikemukakan oleh Jasser Auda. Menurutnya, hukum Islam harus dipahami sebagai sistem yang dinamis, terbuka, multidimensional, dan selalu berorientasi pada pencapaian tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, keberhasilan ijtihad tidak hanya diukur dari kesesuaian terhadap teks, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dalam kehidupan sosial.²⁸ Pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan metodologi Imam al-Syafi'i yang melakukan revisi terhadap sejumlah fatwanya ketika menemukan argumentasi yang lebih kuat dan kondisi masyarakat yang berbeda.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, perubahan sosial tidak lagi dipengaruhi hanya oleh faktor geografis sebagaimana yang dialami Imam al-Syafi'i ketika berpindah dari Irak ke Mesir. Saat ini perubahan berlangsung jauh lebih cepat melalui perkembangan teknologi digital, transaksi elektronik, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), ekonomi digital, bioteknologi, hingga persoalan lingkungan hidup. Perubahan tersebut melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik sehingga memerlukan

²⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid Al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal," *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–71.

²⁷ M. Amin Abdullah, "Islamic Studies in Higher Education in Indonesia," 52, No. 2 (2014): 233–252," *Al-Jami'ah* 52, no. 2 (2014): 233–52; Wael B. Hallaq, "From Fatwās to Furū': Growth and Change in Islamic Substantive Law," 1, No. 1 (1994): 29–65," *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65, <https://doi.org/10.1163/156851994X00084>.

²⁸ Jasser Audah, "Maqasid Al-Shariah: A Systems Philosophy," *Al-Shajarah* 15, no. Special Issue (2010): 1–25.

pengembangan metodologi ijtihad yang lebih responsif namun tetap memiliki legitimasi normatif.²⁹

Dalam konteks tersebut, pengalaman intelektual Imam al-Syafi'i memberikan pelajaran metodologis bahwa pembaruan hukum Islam tidak dilakukan dengan mengubah al-Qur'an maupun al-Sunnah, tetapi melalui penguatan metodologi dalam memahami kedua sumber hukum tersebut. Prinsip inilah yang membedakan pembaruan (*tajdid*) dengan liberalisasi hukum. Pembaruan tetap menjadikan wahyu sebagai fondasi utama, sedangkan perubahan dilakukan pada wilayah interpretasi, metode istinbāt, dan penerapan hukum sesuai perkembangan masyarakat.³⁰

Relevansi paradigma tersebut terlihat jelas dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Sejak masa kemerdekaan, berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam mengalami proses kodifikasi dan pembaruan melalui penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, hingga berbagai putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam nasional tidak semata-mata mengadopsi pendapat klasik secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan perubahan sosial, kemaslahatan masyarakat, serta perkembangan sistem hukum nasional.³¹

Dalam praktik peradilan agama, hakim juga tidak selalu terikat secara mutlak pada satu pendapat mazhab, tetapi menggunakan berbagai pendekatan melalui istinbāt, tarjih, maupun interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dinamika pembaruan hukum Islam yang dicontohkan Imam al-Syafi'i masih terus berlangsung dalam praktik hukum Islam Indonesia. Dengan demikian, metodologi *qaul qadim* dan *qaul jadid* bukan hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan legitimasi epistemologis terhadap proses pembentukan hukum Islam nasional yang adaptif terhadap perubahan masyarakat.³²

Meskipun demikian, pembaruan hukum Islam tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas dalam mengubah ketentuan hukum. Sejumlah sarjana mengingatkan bahwa ijtihad tetap harus berada dalam koridor metodologi ushul fikih agar tidak terjebak pada relativisme hukum. Abdullah Saeed menegaskan bahwa reinterpretasi hukum Islam hanya dapat dilakukan melalui metodologi ilmiah yang

²⁹ Ahmad Imam Mawardi, "Islamic Law, Social Change and Digital Society," *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022): 1–22; Rumadi, "Contemporary Islamic Law in Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 263–86.

³⁰ Abdullah Saeed, "Rethinking Islamic Law in a Changing World 29, No. 2 (2018): 127–148.," *Journal of Islamic Studies* 29, no. 2 (2018): 127–48.

³¹ Euis Nurlaelawati, "Islamic Law and the Indonesian Legal System," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 1 (2019): 1–27; Abdul Manan, "The Reform of Islamic Family Law in Indonesia 18, No. 2 (2019): 157–180," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 157–80.

³² A. Hamid Sarong, "Judicial Ijtihad in Indonesian Religious Courts," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemansiaan* 20, no. 2 (2020): 183–205; M. Nurul Irfan, "Legal Reasoning of Religious Court Judges in Indonesia," *Abka* 21, no. 2 (2021): 201–24.

mempertimbangkan bahasa, konteks historis, tujuan syariat, serta perkembangan masyarakat secara proporsional.³³ Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam memerlukan keseimbangan antara kesinambungan (*continuity*) dan perubahan (*change*), sebagaimana diperlihatkan dalam metodologi Imam al-Syafi'i.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, transformasi *qaul qadim* dan *qaul jadid* juga menunjukkan bahwa orientasi utama hukum Islam adalah tercapainya kemaslahatan masyarakat. Perubahan fatwa dilakukan bukan karena berubahnya nilai-nilai syariat, melainkan karena cara terbaik dalam mewujudkan tujuan syariat dapat berbeda sesuai dengan perubahan ruang, waktu, dan kondisi sosial. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara otoritas teks dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, sehingga hukum Islam tetap memiliki relevansi dalam menjawab berbagai persoalan modern.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa transformasi *qaul qadim* dan *qaul jadid* merupakan representasi konkret dari paradigma pembaruan hukum Islam yang berbasis pada penguatan metodologi ijtihad. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berkembang secara dinamis melalui mekanisme ilmiah yang tetap berpijak pada al-Qur'an, al-Sunnah, ushul fikih, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, pemikiran Imam al-Syafi'i tidak hanya memiliki arti penting dalam sejarah mazhab Syafi'i, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum Islam Indonesia dan pembentukan paradigma fikih yang responsif terhadap tantangan masyarakat modern.

Kritik terhadap Transformasi *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* serta Implikasinya bagi Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Transformasi *qaul qadim* dan *qaul jadid* merupakan salah satu bukti paling nyata bahwa tradisi fikih Islam memiliki mekanisme internal untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap hasil ijtihad. Meskipun demikian, dalam perkembangan kajian hukum Islam kontemporer, perubahan pendapat Imam al-Syafi'i tidak luput dari berbagai kritik akademik. Kritik tersebut bukan ditujukan untuk mempertanyakan otoritas keilmuan Imam al-Syafi'i, melainkan untuk mengkaji sejauh mana metodologi yang beliau bangun masih memiliki relevansi dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum modern. Diskursus ini penting karena pembaruan hukum Islam dewasa ini tidak lagi hanya berhadapan dengan perubahan geografis sebagaimana pada masa klasik, tetapi juga dengan perubahan teknologi,

³³ Abdullah Saeed, "Context-Based Ijtihad and Contemporary Islamic Law," *Islamic Studies* 58, no. 3 (2019): 315–37.

³⁴ M. Erfan Riadi, "Maqāṣid Al-Sharī'ah Dan Pembaruan Hukum Islam," *Al-Ibkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 1–24.

sistem ekonomi global, hak asasi manusia, bioteknologi, serta perkembangan masyarakat digital.³⁵

Salah satu kritik yang berkembang berasal dari kalangan sarjana sejarah hukum Islam yang menilai bahwa konstruksi metodologi Imam al-Syafi'i cenderung memperkuat dominasi pendekatan tekstual dalam proses istinbāḥ hukum. Menurut pandangan ini, kodifikasi ushul fikih yang dilakukan Imam al-Syafi'i berhasil memberikan kepastian metodologis, tetapi pada saat yang sama mempersempit ruang penggunaan *ra'y* yang sebelumnya berkembang cukup luas dalam tradisi Irak. Wael B. Hallaq menjelaskan bahwa kodifikasi tersebut berhasil membangun sistem hukum yang lebih sistematis, namun perkembangan mazhab setelah Imam al-Syafi'i dalam beberapa periode justru menunjukkan kecenderungan meningkatnya *taqlid* sehingga kreativitas ijtihad menjadi semakin terbatas. Kritik tersebut lebih tepat diarahkan kepada perkembangan mazhab setelah Imam al-Syafi'i daripada kepada metodologi beliau sendiri, sebab perubahan dari *qaul qadim* menuju *qaul jadid* justru menunjukkan keterbukaan terhadap evaluasi ilmiah.³⁶

Pandangan serupa dikemukakan oleh Christopher Melchert yang menilai bahwa keberhasilan Imam al-Syafi'i dalam membangun kerangka metodologis ushul fikih telah memberikan legitimasi yang kuat terhadap otoritas hadis dalam pembentukan hukum Islam. Di satu sisi, kondisi tersebut memperkuat validitas argumentasi hukum, tetapi di sisi lain menyebabkan ruang inovasi metodologis menjadi lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, Melchert juga menegaskan bahwa metodologi Imam al-Syafi'i tidak pernah menutup kemungkinan perubahan hukum selama perubahan tersebut didasarkan pada argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁷

Berbeda dengan kritik tersebut, sejumlah akademisi kontemporer justru memandang transformasi *qaul qadim* dan *qaul jadid* sebagai bukti bahwa Imam al-Syafi'i telah meletakkan dasar epistemologis bagi pembaruan hukum Islam. Jasser Auda menegaskan bahwa karakter utama hukum Islam bukan terletak pada kekakuan norma, melainkan pada kemampuan metodologi ijtihad untuk menjaga keseimbangan antara teks, konteks, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Dalam perspektif *systems approach*, perubahan pendapat Imam al-Syafi'i merupakan bentuk adaptasi metodologis yang memperlihatkan bahwa hukum Islam bekerja sebagai sistem yang terbuka terhadap perubahan lingkungan sosial tanpa kehilangan identitas normatifnya.³⁸

³⁵ Wael B. Hallaq, "Was Al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence," *International Journal of Middle East Studies* 25, no. 4 (1993), <https://doi.org/10.1017/S0020743800059272>.

³⁶ Wael B. Hallaq, "From Fatwās to Furū': Growth and Change in Islamic Substantive Law," 1, No. 1 (1994): 29–65."

³⁷ Christopher Melchert, "Traditionist-Jurisprudents and the Framing of Islamic Law Vol. 8, No. 3 (2001), Hlm. 383–406. DOI," *Islamic Law and Society* 8, no. 3 (2001): 383–406, <https://doi.org/10.1163/156851901753286134>.

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

Apabila dianalisis lebih lanjut, perubahan dari *qaul qadim* menuju *qaul jadid* sesungguhnya memperlihatkan tiga karakter utama pembaruan hukum Islam. Pertama, perubahan didasarkan pada penguatan argumentasi normatif, yakni ditemukannya hadis atau dalil yang lebih kuat daripada yang digunakan sebelumnya. Kedua, perubahan dipengaruhi oleh perkembangan realitas sosial, sehingga penerapan hukum tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketiga, perubahan dilakukan melalui mekanisme metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan pertimbangan pragmatis semata. Ketiga karakter tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam harus dibangun di atas metodologi ilmiah, bukan sekadar keinginan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman.

Perspektif tersebut memiliki implikasi yang sangat penting bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi dinamika sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa klasik. Persoalan mengenai ekonomi digital, transaksi elektronik, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, teknologi reproduksi, perubahan iklim, hingga perkembangan industri keuangan syariah merupakan isu-isu hukum yang belum dikenal pada masa pembentukan mazhab fikih. Oleh karena itu, penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pendekatan *qauli* (tekstual) semata, tetapi memerlukan penguatan pendekatan *manhaji*, yaitu pengembangan metodologi ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip ushul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah. Kajian-kajian mutakhir dalam jurnal hukum Islam Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu perlunya mengedepankan pendekatan metodologis dibanding sekadar reproduksi pendapat klasik.

Dalam praktik legislasi nasional, pendekatan tersebut sebenarnya telah terlihat pada pembentukan berbagai regulasi hukum Islam, seperti kodifikasi hukum keluarga, perkembangan ekonomi syariah, penyelesaian sengketa di peradilan agama, hingga fatwa-fatwa lembaga keagamaan. Produk-produk hukum tersebut tidak sepenuhnya mengadopsi satu pendapat mazhab tertentu, melainkan menggunakan metode *tarjih*, *takebayyur*, dan pendekatan maqāṣid untuk memperoleh formulasi hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa metodologi Imam al-Syafi'i tetap memiliki relevansi, bukan pada tingkat reproduksi pendapat (*qaul*), tetapi pada tingkat cara berpikir (*manhaj*) dalam melakukan ijtihad.³⁹

Namun demikian, penerapan paradigma pembaruan hukum Islam di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, masih terdapat kecenderungan memahami fikih klasik sebagai produk hukum yang final sehingga ruang ijtihad menjadi terbatas. Kedua, belum meratanya penguasaan metodologi ushul fikih dan maqāṣid al-syarī'ah di kalangan praktisi maupun akademisi

³⁹ Ainol Yaqin, "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qawl Qadim Ke Qawl Jadid Vol. 26, No. 2 (2016). DOI," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.899>.

menyebabkan pembaruan hukum sering dipahami sebagai pertentangan antara kelompok konservatif dan progresif. Ketiga, perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat sering kali tidak diimbangi oleh pengembangan metodologi hukum Islam yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian persoalan kontemporer lebih banyak dijawab melalui pendekatan analogi sederhana daripada analisis multidisipliner yang komprehensif. Berbagai studi terbaru di bidang hukum Islam menekankan bahwa penguatan metodologi menjadi kebutuhan utama agar hukum Islam tetap responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Atas dasar itu, artikel ini berpendapat bahwa kontribusi terbesar Imam al-Syafi'i terhadap pembaruan hukum Islam bukan semata-mata terletak pada isi *qaul qadim* maupun *qaul jadid*, tetapi pada etika akademik dan metodologi ijtihad yang beliau bangun. Kesediaan untuk merevisi pendapat ketika ditemukan argumentasi yang lebih kuat merupakan manifestasi integritas ilmiah yang seharusnya menjadi paradigma dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, warisan intelektual Imam al-Syafi'i hendaknya dipahami sebagai inspirasi metodologis untuk membangun hukum Islam yang adaptif, rasional, berbasis dalil, serta tetap berorientasi pada pencapaian kemaslahatan masyarakat.⁴⁰

Kesimpulan

Transformasi *qaul qadim* menuju *qaul jadid* menunjukkan bahwa perubahan pemikiran Imam al-Syafi'i bukanlah bentuk inkonsistensi dalam berijtihad, melainkan manifestasi dari kematangan metodologi hukum Islam yang dibangun melalui evaluasi kritis terhadap dalil, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan realitas sosial. Penelitian ini membuktikan bahwa perubahan tersebut didorong oleh tiga faktor utama, yaitu berkembangnya akses terhadap hadis yang lebih otoritatif, perubahan konteks sosial antara Irak dan Mesir, serta penyempurnaan metodologi *istinbāt* hukum yang dirumuskan dalam kerangka ushul fikih. Dengan demikian, *qaul qadim* dan *qaul jadid* merepresentasikan dinamika epistemologis hukum Islam yang memperlihatkan bahwa hasil ijtihad bersifat terbuka untuk dikaji ulang selama tetap berlandaskan pada al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', qiyas, dan prinsip-prinsip ushul fikih.⁴¹

Analisis penelitian ini juga menunjukkan bahwa kontribusi terbesar Imam al-Syafi'i terhadap perkembangan hukum Islam tidak terletak pada substansi setiap produk fikih yang dihasilkannya, melainkan pada pembangunan paradigma metodologis (*manhaj*) yang mampu menjaga keseimbangan antara otoritas teks (*naṣṣ*) dan dinamika realitas sosial (*al-wāqī'*). Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*,

⁴⁰ Ahmad Royhan and Cucu Surahman, "Fikih Manhaj Dan Qauli: Analisis Metodologi Terhadap Mekanisme Ijtihad Dalam Penetapan Hukum," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.61570/syariah.v3i2.209>.

⁴¹ Ainol Yaqin, "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qawl Qadim Ke Qawl Jadid Vol. 26, No. 2 (2016). DOI:"

transformasi *qaul qadim* dan *qaul jadid* mencerminkan orientasi terhadap pencapaian kemaslahatan tanpa mengabaikan legitimasi normatif syariat. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam seharusnya dipahami sebagai proses penguatan metodologi ijtihad yang responsif terhadap perubahan masyarakat, bukan sebagai perubahan terhadap prinsip-prinsip dasar syariat.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa transformasi *qaul qadim* dan *qaul jadid* dapat dijadikan model epistemologis dalam pengembangan teori pembaruan hukum Islam kontemporer. Penelitian ini memperlihatkan bahwa paradigma *manhajī* lebih relevan dibandingkan pendekatan *qaulī* dalam menjawab berbagai persoalan hukum modern karena memberikan ruang bagi reinterpretasi hukum melalui mekanisme ushul fikih dan *maqāṣid al-syari'ah*. Temuan tersebut memperkaya kajian tentang hubungan antara sejarah pemikiran mazhab Syafi'i dengan teori pembaruan hukum Islam yang berkembang pada era modern.⁴²

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia. Proses legislasi, fatwa, maupun praktik peradilan agama tidak seharusnya berhenti pada reproduksi pendapat mazhab secara tekstual, tetapi perlu mengembangkan pendekatan *manhajī* melalui optimalisasi ushul fikih, *maqāṣid al-syari'ah*, serta analisis terhadap perubahan sosial. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam tetap memiliki legitimasi normatif sekaligus relevan dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, seperti ekonomi syariah, transaksi digital, kecerdasan buatan, bioetika, dan isu-isu hukum modern lainnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis literatur klasik dan kontemporer, sehingga belum mengkaji implementasi metodologi Imam al-Syafi'i dalam praktik kelembagaan hukum Islam di Indonesia secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan socio-legal atau penelitian hukum empiris dengan menganalisis penerapan paradigma *manhajī* dalam putusan pengadilan agama, fatwa lembaga keagamaan, maupun pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan demikian, relevansi metodologi Imam al-Syafi'i tidak hanya dapat dipahami pada tataran konseptual, tetapi juga dapat dievaluasi efektivitasnya dalam menjawab dinamika hukum masyarakat kontemporer.⁴³

⁴² Ahmad Royhan and Cucu Surahman, "Fikih Manhajī Dan Qaulī: Analisis Metodologi Terhadap Mekanisme Ijtihād Dalam Penetapan Hukum."

⁴³ Abdul Manan, "The Reform of Islamic Family Law in Indonesia 18, No. 2 (2019): 157–180."

Daftar Pustaka

- A. Hamid Sarong. "Judicial Ijtihad in Indonesian Religious Courts." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 183–205.
- Abdul Manan. "The Reform of Islamic Family Law in Indonesia 18, No. 2 (2019): 157–180." *Mazhabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2 (2019): 157–80.
- Abdullah Saeed. "Context-Based Ijtihad and Contemporary Islamic Law." *Islamic Studies* 58, no. 3 (2019): 315–37.
- Abdullah Saeed. *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge, 2006.
- Abdullah Saeed. "Rethinking Islamic Law in a Changing World 29, No. 2 (2018): 127–148." *Journal of Islamic Studies* 29, no. 2 (2018): 127–48.
- Ahmad Imam Mawardi. "Islamic Law, Social Change and Digital Society." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 22, no. 1 (2022): 1–22.
- Ahmad Nahrawi. *Al-Imām al-Syāfi'i Fī Madhhabayhi al-Qadīm Wa al-Jadīd*. Dār al-Ma'ārif, 1988.
- Ahmad Royhan, and Cucu Surahman. "Fikih Manhajī Dan Qaulī: Analisis Metodologi Terhadap Mekanisme Ijtihād Dalam Penetapan Hukum." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.61570/syariah.v3i2.209>.
- Ainol Yaqin. "Evolusi Ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qawl Qadīm Ke Qawl Jadīd Vol. 26, No. 2 (2016). DOI." *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.899>.
- As-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fī Usul al-Shariah*. Vol. I. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Citapustaka Media, 2013.
- Christopher Melchert. "Traditionist-Jurisprudents and the Framing of Islamic Law Vol. 8, No. 3 (2001), Hlm. 383–406. DOI." *Islamic Law and Society* 8, no. 3 (2001): 383–406. <https://doi.org/10.1163/156851901753286134>.
- Eugen Ehrlich. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press, 1936.

- Euis Nurlaelawati. "Islamic Law and the Indonesian Legal System." *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 1 (2019): 1–27.
- Imam Malik. *Al-Muwatta'*. Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- Imam Syafi'i. *Al-Risālah*, *Tabḥiq Ahmad Muhammad Syakir*. Maktabah al-Halabi, 1940.
- Imam Syafi'i. *Al-Umm*. Dār al-Ma'rifah, 2000.
- Imam Syātibī. *Al-Muwafaqāt Fi Uṣūl al-Abkām*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide*. IIIT, 2008.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jasser Audah. "Maqasid Al-Shariah: A Systems Philosophy." *Al-Shajarah* 15, no. Spesial Issue (2010): 1–25.
- Joseph E. Lowry. *Early Islamic Legal Theory: The Risāla of Muhammad Ibn Idrīs al-Shāfi'ī*. Brill, 2007.
- M. Amin Abdullah. "Islamic Studies in Higher Education in Indonesia," 52, No. 2 (2014): 233–252." *Al-Jami'ah* 52, no. 2 (2014): 233–52.
- M. Atho Mudzhar. "Islamic Legal Thought and the Challenges of Modern Society." *Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 327–49.
- M. Atho Mudzhar. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*. Titian Ilahi Press, 1998, 1998.
- M. Erfan Riadi. "Maqāṣid Al-Sharī'ah Dan Pembaruan Hukum Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 1 (2021): 1–24.
- M. Nurul Irfan. "Legal Reasoning of Religious Court Judges in Indonesia." *Abka* 21, no. 2 (2021): 201–24.
- Mohammad Hashim Kamali. "Maqasid Al-Shariah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal." *Islam and Civilisational Renewal* 2, no. 2 (2011): 245–71.

- Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society, 2003.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Syāfi'i: Ḥayātuhu Wa 'Aṣruhu Wa Ārā'uhu Wa Fiqhuhu*. Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997.
- Muhammad Mustafa al-Zuhayli. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Wa Taṭbīqātuhā Fī al-Madhābib al-Arba'ah*. Dār al-Fikr, 2006.
- Noorhaidi Hasan. "The Making of Public Islam 25, No. 1 (2018): 1–18." *Studia Islamika* 25, no. 1 (2018): 1–18.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Kencana, 2008.
- Roibin. *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. UIN Malang Press, 2008.
- Roscoe Pound. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press, 1922.
- Rumadi. "Contemporary Islamic Law in Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 263–86.
- Wael B. Hallaq. *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge University Press, 1997.
- Wael B. Hallaq. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge University Press, 2001.
- Wael B. Hallaq. "From Fatwās to Furū': Growth and Change in Islamic Substantive Law," 1, No. 1 (1994): 29–65." *Islamic Law and Society* 1, no. 1 (1994): 29–65. <https://doi.org/10.1163/156851994X00084>.
- Wael B. Hallaq. "Was Al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence." *International Journal of Middle East Studies* 25, no. 4 (1993). <https://doi.org/10.1017/S0020743800059272>.